



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 136 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 05);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 289);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 3.304.779.822.351,00 (*Tiga Trilyun Tiga Ratus Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 671.009.650.255,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 425.139.779.780,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 37.250.205.718,00 (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah*);
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 203.764.904.752,00 (*Dua Ratus Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 425.139.779.780,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.925.000.001,00 (*Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Satu Rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.665.000.000,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 12.764.194.000,00 (*Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.876.000.000,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 131.355.848.131,00 (*Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah*);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 727.654.969,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam*

Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)

- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 44.629.406.876,00 (*Empat Puluh Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 22.950.000.000,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 84.000.000.000,00 (*Delapan Pulu Empat Milyar Rupiah*).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 93.246.675.803,00 (*Sembilan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.925.000.001,00 (*Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Motel;
 - c. Pajak Losmen;
 - d. Pajak Pesanggrahan; dan
 - e. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.925.000.001,00 (*Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Satu Rupiah*).
- (3) Pajak Motel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 980.000.000,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.665.000.000,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya; dan
 - c. Pajak Warung dan Sejenisnya.

- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.000.000.000,00 (*Dua Belas Milyar Rupiah*).
- (3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.165.000.000,00 (*Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.500.000.000,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 12.764.194.000,00 (*Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
 - b. Pajak Pameran
 - c. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan; dan
 - d. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center); dan
- (2) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Pajak Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.092.194.000,00 (*Dua Belas Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (4) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 22.000.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (5) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.876.000.000,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain;
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker;
 - d. Pajak Reklame Selebaran; dan
 - e. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp

3.259.000.000,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah*).

- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 550.000.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 22.000.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (5) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 45.000.000,00 (*Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 131.355.848.131,00 (*Seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri; dan
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 128.975.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.380.848.131,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 727.654.969,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 44.629.406.876,00 (*Empat Puluh Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 22.950.000.000,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Granit/Andesit;
 - b. Pajak Pasir dan Kerikil;

- c. Pajak Pasir Kuarsa;
 - d. Pajak Tanah Serap (Fullers Earth);
 - e. Pajak Tanah Liat;
 - f. Pajak Tras; dan
 - g. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Granit/Andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.975.000.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.160.000.000,00 (*Empat Belas Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Pasir Kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.995.000.000,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (5) Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 722.500.000,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 197.500.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (7) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.900.000.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 14

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 84.000.000.000,00 (*Delapan Puluh Empat Milyar Rupiah*).

Pasal 15

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp93.246.675.803,00 (*Sembilan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 37.250.205.718,00 (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan

c. Retribusi Perizinan Tertentu;

- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 27.376.072.750,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.970.386.598,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.903.746.370,00 (*Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp 27.376.072.750,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - i. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.023.872.750,00 (*Sebelas Milyar Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.100.000.000,00 (*Satu Milyar Seratus Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.000.000,00 (*Sembilan Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.400.200.000,00 (*Sembilan Milyar Empat Ratus Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.150.000.000,00 (*Empat Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.100.000.000,00 (*Satu Milyar Seratus Juta Rupiah*).
- (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 93.000.000,00 (*Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah*).
- (9) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.970.386.598,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.405.186.598,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Lima Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 150.200.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 260.000.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.903.746.370,00 (*Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; dan
 - c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.680.000.000,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*);
 - (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.200.000,00 (*Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*); dan
 - (4) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.222.546.370,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.854.760.005,00 (*Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Lima Rupiah*), terdiri atas :
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah direncanakan sebesar Rp 2.374.033.533,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*); dan
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah direncanakan sebesar Rp 2.480.726.472,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp203.764.904.752,00 (*Dua Ratus Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; dan

e. Pendapatan BLUD.

- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 476.800.000,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.995.000.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.090.671.519,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah*);
- (5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.668.933.233,00 (*Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*);
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 166.533.500.000,00 (*Seratus Enam Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp476.800.000,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya; dan
 - b. Hasil Penjualan Aset Lainnya.
- (2) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 115.000.000,00 (*Seratus Lima Belas Juta Rupiah*).
- (3) Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 361.800.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.995.000.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.995.000.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 29.090.671.519,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah*);
- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 29.090.671.519,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah*).

Pasal 25

Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.668.933.233,00 (*Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*);

Pasal 26

Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp166.533.500.000,00 (*Seratus Enam Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.577.045.193.500,00 (*Dua Trilyun Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.329.967.178.000 (*Dua Trilyun Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 247.078.015.500,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.329.967.178.000 (*Dua Trilyun Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*);, yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan; dan

- b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.959.137.759.000,00 (*Satu Trilyun Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*); dan
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 370.829.419.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.959.137.759.000,00 (*Satu Trilyun Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 300.923.656.000,00 (*Tiga Ratus Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*);
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.096.961.554.000,00 (*Satu Trilyun Sembilan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.121.244.797.000,00 (*Seratus Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp445.262.211.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah*).

Pasal 30

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 370.829.419.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp

247.078.015.500,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 225.300.000.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.778.015.500,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 32

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 225.300.000.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 33

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.778.015.500,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 56.724.978.596,00 (*Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) adalah Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 56.724.978.596,00 (*Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*)

Pasal 35

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp3.558.629.319.650,00 (*Tiga Trilyun Lima Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp 2.439.622.876.177,00 (*Dua Trilyun Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.267.714.754.957,00 (*Satu Trilyun Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 997.395.742.946,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 155.774.442.189,00 (*Seratus Lima Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 18.737.936.085,00 (*Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.267.714.754.957,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 804.427.222.043,00 (*Delapan Ratus Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah*);

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 134.980.272.040,00 (*Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Puluh Rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 270.048.742.358,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 28.530.477.517,00 (*Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.684.765.433,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.460.114.475,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Seratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 26.583.171.000,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 804.427.212.134,00 (*Delapan Ratus Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 591.121.768.281,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*);

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 58.145.406.722,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.373.944.960,00 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 41.630.912.972,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 9.139.841.990,00 (*Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 36.638.890.337,00 (*Tiga Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 3.159.286.312,00 (*Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah*);
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 460.056.855,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Juta Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 45.293.197.790,00 (*Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.423.071.885,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 4.268.996.950,00 (*Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 3.772.337.080,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Rupiah*).

Pasal 39

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 134.980.272.040,00 (*Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.024.342.806,00 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah*);
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.054.077.300,00 (*Dua Milyar Lima Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.513.673.750,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp73.388.178.184,00 (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 40

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 270.048.742.358,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - c. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
 - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - e. Belanja Honorarium; dan
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.462.731.062,00 (*Empat Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Puluh Dua Rupiah*);

- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp201.125.463.996,00 (*Dua Ratus Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.888.000.000,00 (*Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah*);
- (5) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 39.424.175.950,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.499.298.370,00 (*Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*);
- (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 649.109.700,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

Pasal 41

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.530.477.517,00 (*Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Uang Paket DPRD;
 - d. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.114.260.000,00 (*Satu Milyar Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 358.772.400,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah*).

- (4) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 95.508.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.615.677.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 152.006.400,00 (*Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 15.346.800,00 (*Lima Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 8.820.000.000,00 (*Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.205.000.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah*).
- (10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp514.230.789,00 (*Lima Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp8.019.145.328,00 (*Delapan Milyar Sembilan Belas Juta Seratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 5.525.520.000,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (13) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 95.010.800,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 42

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.684.765.433,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;

- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 93.633.900,00 (*Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.500.000,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 98.280.000,00 (*Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.070.000,00 (*Lima Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 20.586.000,00 (*Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 3.763,00 (*Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 58.238.000,00 (*Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 144.000,00 (*Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 432.000,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).
 - (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.400.877.770,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

Pasal 43

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.460.114.475,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Seratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 453.600.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.006.514.475,00 (*Satu Milyar Enam Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 44

- (1) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 26.583.171.000,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*), adalah Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp 26.583.171.000,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 997.395.742.946,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 242.695.408.828,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 399.789.419.499,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 23.046.478.169,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*);

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 50.962.309.300,00 (*Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah*);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 12.140.200.350,00 (*Dua Belas Milyar Seratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 127.103.887.800,00 (*Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp141.658.039.000,00 (*Seratus Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 46

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 242.695.408.828,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*), adalah Belanja Barang Pakai Habis,
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp 242.695.408.828,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 47

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 399.789.419.499,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; dan
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
 - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 264.791.298.853,00 (*Dua Ratus Enam Puluh*

Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 63.374.187.296,00 (*Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.300.000,00 (*Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*);
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.429.907.760,00 (*Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.149.734.750,00 (*Lima Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 18.414.000,00 (*Delapan Belas Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 15.065.577.397,00 (*Lima Belas Milyar Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 10.012.241.770,00 (*Sepuluh Milyar Dua Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 31.863.295.000,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.941.462.673,00 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 48

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 23.046.478.169,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan

- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 135.220.282,00 (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
 - (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.350.288.241,00 (*Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
 - (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.291.869.396,00 (*Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
 - (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 269.100.250,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 101.924.618.600,00 (*Seratus Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah*);
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 50.962.309.300,00 (*Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 12.140.200.350,00 (*Dua Belas Milyar Seratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.991.640.350,00 (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 148.560.000,00 (*Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 51

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 127.103.887.800,00 (*Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Juta Delapan Ratus Delapa Puluh Tujuh Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 52

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 141.658.039.000,00 (*Seratus Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 155.774.442.189,00 (*Seratus Lima Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 151.464.407.189,00 (*Seratus Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.310.035.000,00 (*Empat Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp151.464.407.189,00 (*Seratus Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar ;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.090.439.260,00 (*Delapan Milyar Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 134.935.231.828,00 (*Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.438.736.101,00 (*Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Satu Rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.090.439.260,00 (*Delapan Milyar Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.790.769.660,00 (*Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.299.669.600,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.935.231.828,00 (*Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dan;
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp123.716.664.193,00 (*Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.218.567.635,00 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.438.736.101,00 (*Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.388.741.101,00 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Satu Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.995.000,00 (*Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 58

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.310.035.000,00 (*Empat Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 17.661.896.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
 - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 17.661.896.085 (*Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satus Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 573.740.085,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 487.300.000,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp 467.292.451.334,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 156.751.004.970,00 (*Seratus Lima Puluh*

Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 207.789.676.450,00 (*Dua Ratus Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).*
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 102.422.888.964,00 (*Seratus Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).*
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 328.880.950,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).*

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 156.751.004.970,00 (*Seratus Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).*, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - m. Belanja Modal Alat Peraga;
 - n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 227.500.000 (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).*
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 18.097.497.542 (*Delapan Belas Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).*

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 332.260.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 96.057.500,00 (*Sembilan Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.439.245.555,00 (*Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.841.158.800 (*Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 36.668.622.880,00 (*Tiga Puluh Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.415.742.000,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 19.127.907.989,00 (*Sembilan Belas Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 563.100.000,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah*).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 11.385.000,00 (*Sebelas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (14) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 239.550.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 9.670.220.504,00 (*Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Empat Rupiah*).
- (16) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 165.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).

- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp 38.003.967.200,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (18) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp 21.791.790.000,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2) adalah Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp227.500.000 (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (2) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 227.500.000 (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 18.097.497.542 (*Delapan Belas Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 17.827.997.542,00 (*Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 269.500.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 64

Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 332.260.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) adalah Belanja Modal Alat Ukur

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 96.057.500,00 (*Sembilan Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*) adalah Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 96.057.500,00 (*Sembilan Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 66

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.439.245.555,00 (*Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.172.204.345,00 (*Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.284.498.210,00 (*Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 982.543.000,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 67

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.841.158.800 (*Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.489.635.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 556.105.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 68

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 36.668.622.880,00 (*Tiga Puluh Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.

- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 32.516.653.638,00 (*Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.151.969.242,00 (*Empat Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.415.742.000,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.127.832.000,00 (*Dua Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 193.200.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 94.710.000,00 (*Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

Pasal 70

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 19.127.907.989,00 (*Sembilan Belas Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 14.630.368.300,00 (*Empat Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.497.539.689,00 (*Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*) berupa Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
- (2) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 72

- (1) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 563.100.000,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah*) berupa Belanja Modal Sumur.
- (2) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 563.100.000,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah*).

Pasal 73

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 11.385.000,00 (*Sebelas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*), berupa Belanja Modal Alat Pelindung.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 11.385.000,00 (*Sebelas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Peraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 239.550.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) adalah Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 239.550.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 9.670.220.504,00 (*Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Empat Rupiah*) adalah Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar 9.670.220.504,00 (*Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Empat Rupiah*).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 165.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*) adalah Belanja Modal Peralatan Permainan.
- (2) Belanja Modal Peralatan Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 165.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 77

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp 38.003.967.200,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Pasal 78

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp 21.791.790.000,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp207.789.676.450,00 (*Dua Ratus Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 199.280.062.450,00 (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.309.614.000,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.200.000.000,00 (*Enam Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 224.015.159.391,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Empat Milyar Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh*

Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), adalah Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp 224.015.159.391,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Empat Milyar Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.309.614.000,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*), adalah Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 2.309.614.000,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 82

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.500.000.000,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 102.422.888.964,00 (*Seratus Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 82.004.462.286,00 (*Delapan Puluh Dua Milyar Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 19.468.026.678,00 (*Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 99.000.000,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah*).

- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 551.400.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 328.880.950,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 110.343.250,00 (*Seratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 392.700,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 217.645.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 500.000,00 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c direncanakan sebesar Rp 34.720.611.141,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 34.720.611.141,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d direncanakan sebesar Rp 616.993.380.998,00 (*Enam Ratus Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 41.704.880.895,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 575.288.500.103,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Seratus Tiga Rupiah*).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 41.704.880.895,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), adalah Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp 41.704.880.895,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 575.288.500.103,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Seratus Tiga Rupiah*) adalah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp575.288.500.103,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Seratus Tiga Rupiah*).

Pasal 89

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 257.106.261.382,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 257.106.261.382,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.256.764.083,00 (*Tiga Milyar Dua*

Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 90

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya direncanakan sebesar Rp 257.106.261.382,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - b. Penghematan Belanja; dan
 - c. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 132.093.015.590,00 (*Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (3) Pelampauan Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 95.013.245.792,00 (*Sembilan Puluh Lima Milyar Tiga Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 30.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Milyar Rupiah*).

Pasal 91

- (1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.093.015.590,00 (*Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.47.093.015.590,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.000.000.000,00 (*Delapan Puluh Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 92

- (1) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 95.013.245.792,00 (*Sembilan Puluh Lima Milyar Tiga Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;

- b. Penghematan Belanja-Belanja Modal; dan
- c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga.

- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 87.500.000.000,00 (*Delapan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.513.245.792,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 93

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.256.764.083,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.256.764.083,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 94

- (1) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 30.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Milyar Rupiah*). adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 30.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Milyar Rupiah*).

Pasal 95

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.256.764.083,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah*) adalah Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.256.764.083,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 96

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp 253.849.497.299,00) (*Dua Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).

- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 253.849.497.299,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 97

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- (1) Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- (2) Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- (3) Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- (4) Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- (5) Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- (6) Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- (7) Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (8) Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (9) Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (10) Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 98

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 99

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Peraturan Bupati Pasuruan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 136